



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR 121/PID/2018/PT.PLG.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI;**  
Tempat : Ulak Paceh;  
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 06 Juni 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Blok 9 Ds Suka Jaya SP3 Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

*Halaman 1 dari 21 halaman Put. No. 121/PID/2018/PT.PLG.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 September 2018, Nomor 121/PEN.PID/2018/PT.PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 508/Pid.Sus/2018/PN.Sky. tanggal 14 Agustus 2018 dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 30 Mei 2018 No.Reg.Perk.PDM -134/Skayu/Euh.2/05/2018, sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa **PIRMAN HERIANTO als ELENG Bin SUBALI** bersama-sama dengan saksi Salurah Bin Iskandar (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jalan Poros Dusun I Ds. Sido Rahayu B2 Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

Halaman 2 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Blok 9 Ds. Suka Jaya SP 3 Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba, Terdakwa menelpon saksi Salurah Bin Iskandar untuk mengajak saksi Salurah patungan/CK membeli narkoba jenis sabu dengan berkata "Sal diman e nga payo kitek CK sabu bae kalu, ku ade sen Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Salurah menjawab "payo, ku mikak dang di Pejereng tungguku mun mitu", tidak lama kemudian saksi Salurah datang ke rumah Terdakwa dan saksi Salurah bertanya "nak CK/patungan berape suang kitek", Terdakwa menjawab "nah basing yang penting aku ade sen Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tadilah", saksi Salurah berkata "dem mun mitu ku ade sen Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pulek", setelah itu Terdakwa dan saksi Salurah menelepon Angga (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi Salurah membeli narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa dan saksi Salurah pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. BG 2850 BAG dengan posisi saksi Salurah yang mengemudikan sepeda motor dan menunggu di dekat bengkel motor di Ds. Rimba Ukur C5 Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba sesuai tempat mereka janji dengan Angga, tidak lama kemudian datang orang suruhan Angga yang tidak mereka kenal mengantar pesanan Terdakwa dan saksi Salurah, lalu mereka menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Angga dan mereka menerima 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dari orang suruhan Angga tersebut, setelah itu Terdakwa dan saksi Salurah pulang dengan posisi saksi Salurah yang mengemudikan sepeda motor, yang mana dari Ds. Rimba ukur C5 yang menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dengan memegang menggunakan tangan kanan, setibanya di perbatasan Ds. Sido Rahayu B2 saksi Salurah Bin Iskandar berkata "Leng barang tu sikak aku bae

Halaman 3 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

megangnye - kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut

kepada saksi Salurah Bin Iskandar dan saksi Salurah Bin Iskandar menyimpannya dibawah telapak kaki tepatnya diantara kaki dengan sandal, saat diperjalanan pulang tepatnya di Jalan Poros Dusun I Ds. Sido Rahayu B2 Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba, dari arah berlawanan datang saksi Andri Santoso Bin Joko Santoso dan saksi Bambang Irawan, SH Bin Suhartono selaku anggota Polsek Plakat Tinggi serta anggota tim lainnya dengan menggunakan mobil dan langsung berhenti sambil berteriak "jangan bergerak, kami polisi", lalu saksi Salurah Bin Iskandar mencoba membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya ia simpan dibawah telapak kaki kiri dengan cara menendang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut tetapi tendangan saksi Salurah kurang kuat sehingga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut hanya terlempar dipinggir jalan dan perbuatan saksi Salurah tersebut dilihat oleh saksi Andri Santoso Bin Joko Santoso dan saksi Bambang Irawan, SH Bin Suhartono, kemudian saksi Andri Santoso Bin Joko Santoso dan saksi Bambang Irawan, SH Bin Suhartono langsung mengamankan Terdakwa, saat itu saksi Andri Santoso dan saksi Bambang Irawan bertanya "bawa barang dak", lalu Terdakwa dan saksi Salurah menjawab "katek Pak", kemudian saksi Bambang Irawan mengambil barang yang ditendang oleh saksi Salurah sebelumnya dan saksi Bambang Irawan mendapati barang tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok L.A. warna hitam, saat ditanyakan mengenai kepemilikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Salurah, Terdakwa dan saksi Salurah mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut milik mereka bersama, selanjutnya Terdakwa dan saksi Salurah beserta barang bukti diamankan ke Polsek Plakat Tinggi.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Salurah Bin Iskandar melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 4 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 805/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr menerangkan bahwa :

- Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,646 gram (berat netto sisa labfor 0,572 gram).
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 25 ml.

- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim ke Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik Tersangka Salurah Bin Iskandar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 5 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PIRMAN HERIANTO als ELENG Bin SUBALI bersama-sama dengan saksi Salurah Bin Iskandar (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jalan Poros Dusun I Ds. Sido Rahayu B2 Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Blok 9 Ds. Suka Jaya SP 3 Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba, Terdakwa menelpon saksi Salurah Bin Iskandar untuk mengajak saksi Salurah patungan/CK membeli narkotika jenis sabu dengan berkata "Sal dimane nga payo kitek CK sabu bae kalu, ku ade sen Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Salurah menjawab "payo, ku mikak dang di Pejereng tungguku mun mitu", tidak lama kemudian saksi Salurah datang ke rumah Terdakwa dan saksi Salurah bertanya "nak CK/patungan berape suang kitek", Terdakwa menjawab "nah basing yang penting aku ade sen Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tadilah", saksi Salurah berkata "dem mun mitu ku ade sen Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pulek", setelah itu Terdakwa dan saksi Salurah menelepon Angga (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi Salurah membeli narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa dan saksi Salurah pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol.

Halaman 6 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BG 2830 BAG dan menunggu di dekat bengkel motor di Ds. Rimba Ukur C5 Kec.

Plakat Tinggi Kab. Muba sesuai tempat mereka janji dengan Angga, tidak lama kemudian datang orang suruhan Angga yang tidak mereka kenal mengantarkan pesanan Terdakwa dan saksi Salurah, lalu mereka menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Angga dan mereka menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari orang suruhan Angga tersebut, setelah itu Terdakwa dan saksi Salurah pulang, yang mana dari Ds. Rimba ukur C5 yang menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dengan memegang menggunakan tangan kanan, setibanya di perbatasan Ds. Sido Rahayu B2 saksi Salurah Bin Iskandar berkata "Leng barang tu sikak aku bae megangnye" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Salurah Bin Iskandar dan saksi Salurah Bin Iskandar menyimpannya dibawah telapak kaki tepatnya diantara kaki dengan sandal, saat diperjalanan pulang tepatnya di Jalan Poros Dusun I Ds. Sido Rahayu B2 Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba, dari arah berlawanan datang saksi Andri Santoso Bin Joko Santoso dan saksi Bambang Irawan, SH Bin Suhartono selaku anggota Polsek Plakat Tinggi serta anggota tim lainnya dengan menggunakan mobil dan langsung berhenti sambil berteriak "jangan bergerak, kami polisi", lalu saksi Salurah Bin Iskandar mencoba membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya ia simpan dibawah telapak kaki kiri dengan cara menendang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut tetapi tendangan saksi Salurah kurang kuat sehingga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut hanya terlempar dipinggir jalan dan perbuatan saksi Salurah tersebut dilihat oleh saksi Andri Santoso Bin Joko Santoso dan saksi Bambang Irawan, SH Bin Suhartono, kemudian saksi Andri Santoso Bin Joko Santoso dan saksi Bambang Irawan, SH Bin Suhartono langsung mengamankan Terdakwa, saat itu saksi Andri Santoso dan saksi Bambang Irawan bertanya "bawa barang dak", lalu Terdakwa dan saksi Salurah menjawab "katek Pak", kemudian saksi Bambang Irawan mengambil barang yang ditendang oleh saksi Salurah

Halaman 7 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan saksi Bambang Irawan mendapati barang tersebut berupa 1 (satu)

paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok L.A. warna hitam, saat ditanyakan mengenai kepemilikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Salurah, Terdakwa dan saksi Salurah mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut milik mereka bersama, selanjutnya Terdakwa dan saksi Salurah beserta barang bukti diamankan ke Polsek Plakat Tinggi.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Salurah Bin Iskandar melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 805/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr menerangkan bahwa :

- Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,646 gram (berat netto sisa labfor 0,572 gram).
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 25 ml.

- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim ke Penyidik kepada Pemeriksa Labfor,

Halaman 8 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik Tersangka Salurah Bin Iskandar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa terdakwa **PIRMAN HERIANTO als ELENG Bin SUBALI** pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di lahan kebun sawit PT. Pinago diantara perbatasan Ds. Sido Mukti Sp.1 dan Ds/ Suka Jaya Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Blok 9 Ds. Suka Jaya SP 3 Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba, Terdakwa menelpon saksi Salurah Bin Iskandar untuk mengajak saksi Salurah patungan/CK membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama dengan berkata "Sal dimanenka payo kitek CK sabu bae kalu, ku ade sen Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Salurah menjawab "payo, ku mikak dang di Pejereng tungguku mun mitu", tidak lama kemudian saksi Salurah datang ke rumah Terdakwa dan

Halaman 9 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Salurah bertanya "nak CK/patungan berape suang kitek", Terdakwa menjawab "nah basing yang penting aku ade sen Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tadilah", saksi Salurah berkata "dem mun mitu ku ade sen Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pulek", setelah itu Terdakwa dan saksi Salurah menelepon Angga (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi Salurah membeli narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa dan saksi Salurah pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. BG 2850 BAG dengan posisi saksi Salurah yang mengemudikan sepeda motor dan menunggu di dekat bengkel motor di Ds. Rimba Ukur C5 Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba sesuai tempat mereka janji dengan Angga, tidak lama kemudian datang orang suruhan Angga yang tidak mereka kenal mengantar pesanan Terdakwa dan saksi Salurah, lalu mereka menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Angga dan mereka menerima 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dari orang suruhan Angga tersebut, setelah itu Terdakwa dan saksi Salurah pulang dengan posisi saksi Salurah yang mengemudikan sepeda motor, yang mana dari Ds. Rimba ukur C5 yang menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dengan memegang menggunakan tangan kanan, setibanya di perbatasan Ds. Sido Rahayu B2 saksi Salurah Bin Iskandar berkata "Leng barang tu sikak aku bae megangnye" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Salurah Bin Iskandar dan saksi Salurah Bin Iskandar menyimpannya dibawah telapak kaki tepatnya diantara kaki dengan sandal, saat diperjalanan pulang tepatnya di Jalan Poros Dusun I Ds. Sido Rahayu B2 Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba, dari arah berlawanan datang saksi Andri Santoso Bin Joko Santoso dan saksi Bambang Irawan, SH Bin Suhartono selaku anggota Polsek Plakat Tinggi serta anggota tim lainnya dengan menggunakan mobil dan langsung berhenti sambil berteriak "jangan bergerak, kami polisi", lalu saksi Salurah Bin Iskandar mencoba membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang

Halaman 10 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya ia sempat dibawah telapak kaki kiri dengan cara menendang 1 (satu)

paket sabu-sabu tersebut tetapi tendangan saksi Salurah kurang kuat sehingga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut hanya terlempar dipinggir jalan dan perbuatan saksi Salurah tersebut dilihat oleh saksi Andri Santoso Bin Joko Santoso dan saksi Bambang Irawan, SH Bin Suhartono, kemudian saksi Andri Santoso Bin Joko Santoso dan saksi Bambang Irawan, SH Bin Suhartono langsung mengamankan Terdakwa, saat itu saksi Andri Santoso dan saksi Bambang Irawan bertanya "bawa barang dak", lalu Terdakwa dan saksi Salurah menjawab "katek Pak", kemudian saksi Bambang Irawan mengambil barang yang ditendang oleh saksi Salurah sebelumnya dan saksi Bambang Irawan mendapati barang tersebut berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok L.A. warna hitam, saat ditanyakan mengenai kepemilikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Salurah, Terdakwa dan saksi Salurah mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut milik mereka bersama yang mereka beli secara patungan masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan bersama, selanjutnya Terdakwa dan saksi Salurah Bin Iskandar beserta barang bukti diamankan ke Polsek Plakat Tinggi.

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB di lahan kebun sawit PT. Pinago diantara perbatasan Ds. Sido Mmukti Sp.1 dan Ds/ Suka Jaya Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba dengan cara tangan kiri memegang alat hisap sabu (bong) dan tangan kanan memegang korek api gas yang sudah terpasang jarum sumbu kemudian korek api gas dibakarkan pada pirek kaca yang sudah diisi narkoba jenis sabu yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong), kemudian dihisap menggunakan mulut, kemudian asapnya dihembuskan dan diulangi secara berulang-ulang.

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 11 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 805/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr menerangkan bahwa :

- Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,646 gram (berat netto sisa labfor 0,572 gram).
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 25 ml.

- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim ke Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik Tersangka Salurah Bin Iskandar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 806/NNF/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr

Halaman 12 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlask segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 25 ml.

- Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim ke Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Pirman Herianto als Eleng Bin Subali mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 7 Agustus 2018 Nomor Register Perkara : PDM-134/Skayu/Eh.2/05/2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PIRMAN HERIANTO als ELENG Bin SUBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal

Halaman 13 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132-ayat (1) Put. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan

Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIRMAN HERIANTO als ELENG**

**Bin SUBALI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam)**

**bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,

dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar**

**Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan**

**penjara;**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

➤ (satu) paket narkotika jenis sabu

➤ (satu) lembar tissu warna putih

➤ 1 (satu) buah kotak bekas rokok L.A warna hitam

➤ 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru putih

**dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Salurah Bin**

**Iskandar.**

➤ 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X1 warna hitam orange **dirampas**

**untuk dimusnahkan**

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan plat BG

2850 BAG **dikembalikan kepada Terdakwa Pirman Herianto als Eleng**

**Bin Subali;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 Agustus 2018,

Nomor 508/Pid.Sus/2018/PN.Sky. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pirman Herianto Als Eleng Bin Subali** tersebut diatas,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana

Halaman 14 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,646 (nol koma enam empat enam) gram (barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,572 (nol koma lima tujuh dua) gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali tempatnya semula);
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok bekas rokok L.A warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 105 warna biru putih;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Salurah Bin Iskandar;**

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type X1 warna hitam orange;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih dengan plat BG 2850 BAG;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Pirman Herianto Als Eleng Bin Subali;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 508/Pid.Sus/2018/PN.Sky. tanggal 14 Agustus 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Agustus 2018, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 508/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama

Halaman 15 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Relas Pemberitahuan

Banding Nomor 508/Pid.Sus/2018/PN.Sky;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan-alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 6 September 2018 dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 508/Pid.Sus/2018/PN.Sky. pada tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 508/Pid.Sus/2018/PN.Sky. masing-masing tanggal 21 Agustus 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undangmaka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu menyatakan terdakwa **PIRMAN HERIANTO als ELELNG Bin SUBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman belum terpenuhi, sedangkan dimuka persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dan saksi Salurah Bin Iskandar mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengajak saksi Salurah patungan/CK membeli narkotika jenis sabu masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Angga (DPO) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sepulang dari mereka membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, mereka menguasai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut secara bergantian yaitu dari Ds. Rimba ukur C5 Terdakwa yang memegang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setibanya di perbatasan Ds. Sido Rahayu B2 saksi Salurah Bin Iskandar berkata "Leng barang tu sikak aku bae megangnye" kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Salurah Bin Iskandar dan saksi Salurah Bin Iskandar menyimpannya dibawah telapak kaki tepatnya diantara kaki dengan sandal, lalu saksi Salurah Bin Iskandar menendangnya ketika melihat anggota Polsek Plakat Tinggi datang ke lokasi tersebut. Dengan demikian menurut kami unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sekayu terhadap terdakwa **PIRMAN HERIANTO als ELENG Bin SUBALI** dirasakan sangatlah ringan dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tujuan pembedaan yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan shock therapy bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa

Halaman 17 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **PIRMAN HERIANTO als ELENG Bin SUBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIRMAN HERIANTO als ELENG Bin SUBALI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) lembar tissu warna putih
  - 1 (satu) buah kotak bekas rokok L.A warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna biru putih**dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Salurah Bin Iskandar.**
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X1 warna hitam orange**dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan plat

Halaman 18 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 2859-BAG dikembalikan kepada Terdakwa Pirman Herianto

als Eleng Bin Subali.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati dengan seksama alasan - alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 508/Pid.Sus/2018/PN.Sky. dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 September 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan ketiga **Penuntut Umum**, dan demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 508/Pid.Sus/2018/PN.Sky. tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal127 ayat (1) huruf a dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 508/Pid.Sus/2018/PN.Sky., tanggal 14 Agustus2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapandan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin 8 Oktober 2018**, oleh kami**SOLAHUDDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.** dan **KUSNAWI MUKHLIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 121/PEN.PID/2018/PT.PLG. tanggal 5 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

Halaman 20 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis 11 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh **Nurlaili Hamid, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd. **SOLAHUDDIN, S.H.,  
M.H.**

ttd.

1. **ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.**

ttd.

2. **KUSNAWI MUKHLIS, S.H., M.H.**

ttd.

PANITERA PENGGANTI

**NURLAILI HAMID, S.H.,M.H.**

Halaman 21 dari 21 halaman Put. No.121/PID/2018/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)